

**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
DAN  
SEAMEO RECFON**

**TENTANG  
SINERGITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI  
INDONESIA**

**Nomor : 15/KSM/G2/2022**

**Nomor : 118/RECFON-MOU/V/2022**

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)**, selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/TPA tanggal 30 April 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **Prof. dr. Muchtaruddin Mansyur, Sp.Ok, PhD**, selaku Direktur SEAMEO RECFON, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Konsil South East Asian Minister of Education Organization (SEAMEO) No 19A.408.1/657/20 Tanggal 29 Juli 2020 atas rekomendasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 153122/MPK/RHS/KP/2019 Tanggal 27 Desember 2019 tentang Perpanjangan Penugasan Direktur SEAMEO Regional Center for Food and Nutrition (RECFON) yang berkedudukan di Jalan Utan Kayu Raya No.1A, RT.1/RW.8, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu

 \_\_\_\_\_

Paraf Pihak Kedua

 \_\_\_\_\_

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan menuju penduduk tumbuh seimbang;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah organisasi regional yang memiliki mandat pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat di bidang pangan dan gizi di Asia Tenggara

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kesepahaman Bersama tentang sinergitas program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Indonesia (selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama) dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya:
  - a. Untuk meningkatkan kepedulian **PARA PIHAK** akan pentingnya Program Bangga Kencana dan Program unggulan SEAMEO RECFON yang mencakup siklus kehidupan yaitu Anakku Sehat dan Cerdas, Gizi untuk Prestasi, dan Gizi untuk Produktifitas.
  - b. Untuk menyinergikan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan tujuan mengembangkan sumber daya manusia yang berkontribusi pada percepatan penurunan *stunting*.

Paraf Pihak Kesatu

  
\_\_\_\_\_

Paraf Pihak Kedua

  
\_\_\_\_\_

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Penguatan Advokasi.
- b. Penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Sosialisasi.
- c. Pengembangan permodelan, analisis dan kajian.
- d. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.
- e. Kegiatan pelayanan masyarakat.
- f. Pemanfaatan data dan informasi.

## Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana sesuai kebutuhan, tugas dan fungsinya.

## Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan kesepakatan serta disetujui oleh **PARA PIHAK** yang dicatat dalam dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah Kesepahaman Bersama.

Paraf Pihak Kesatu

 \_\_\_\_\_

Paraf Pihak Kedua

 \_\_\_\_\_

**Pasal 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk **PIHAK KETIGA** yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani pada tanggal sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua ( 10- 05-2022) dan akan berakhir pada tanggal sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh ( 10-05-2027) dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai Kesepahaman **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kesepahaman Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

**Pasal 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang didalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Kepala BKKBN cq. Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga BKKBN serta ke Direktur SEAMEO RECFON cq. Unit Community Development and Partnership.

**Pasal 8**  
**ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI**

**PARA PIHAK** menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

**Pasal 9**  
**ADDENDUM**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Paraf Pihak Kesatu.  \_\_\_\_\_  
Paraf Pihak Kedua \_\_\_\_\_

**Pasal 10  
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K)**

**PIHAK KEDUA,**



**Prof. dr. Muchtaruddin Mansyur, Sp.Ok, PhD**

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_